



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 050/ 4 /Kpts/CRAH/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021,

sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
2. Penetapan Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
4. Evaluasi Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal Februari 2021

CAMAT,

MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN I : CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 050/ 4 /Kpts/CRAH/2021

TANGGAL : FEBRUARI 2021

TENTANG : MENETAPKAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021;

Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan Pelayanan kepada masyarakat							
- Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	B	BB	A	A
- Kualitas pelayanan kepada masyarakat disegala bidang	Nilai	70	75	80	85	90	90



MAR ALAM SYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat dalam segala bidang pelayanan	90%
2	Peningkatan Nilai LAKIP	Target Nilai LAKIP OPD	A



Pasar Beriang, Februari 2021
CAMAT,

MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP.19830310 200112 1 001